
P B B PERDESAAN DAN PERKOTAAN







DASAR HUKUM



UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994

PP No. 25 Tahun 2002

PMK-150/PMK.03/2010

Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER - 60/PJ/2010



PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

ADALAH


PAJAK KEBENDAAN ATAS BUMI DAN/ATAU BANGUNAN

DIKENAKAN TERHADAP SUBJEK PAJAK

ORANG PRIBADI ATAU BADAN SECARA NYATA:

- MEMPUNYAI HAK DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BUMI, DAN/ATAU
- MEMILIKI, MENGUASAI, DAN/ATAU MEMPEROLEH MANFAAT ATAS BANGUNAN

DASAR PEMIKIRAN PEMUNGUTAN PBB



Diwajibkan memberikan sebagian dari manfaat atau kenikmatan yang diperolehnya kepada negara





Objek dan Subjek Pajak

OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)

SUBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)

OBJEK PAJAK

Pasal 2 ayat (1)



BUMI



ADALAH:

PERMUKAAN BUMI YG MELIPUTI TANAH DANPERAIRAN PEDALAMAN SERTA LAUT WILAYAH INDONESIA, DAN TUBUH BUMI YG ADA DIBAWAHNYA

Pasal 1 angka 1

BANGUNAN



ADALAH:

KONSTRUKSI TEKNIK YG DITANAM ATAU DILEKATKAN SECARA TETAP PADA TANAH DAN/ATAU PERAIRAN

Pasal 1 angka 2





BANGUNAN

TERMASUK DALAM PENGERTIAN BANGUNAN ADALAH

(Penjelasan Pasal 1 angka 2):

- Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- Jalan tol;
- Kolam renang;
- Pagar mewah;
- Tempat olah raga;
- Galangan kapal, dermaga;
- Taman mewah;
- Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak;
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

OBJEK PAJAK YANG TIDAK DIKENAKAN PBB


Pasal 3 ayat (1)

ADALAH OBJEK PAJAK YANG:





- § Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang nyata-nyata tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
- § Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
- § Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- § Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- § Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.



Pasal 3 Ayat (2)

PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR LEBIH LANJUT DENGAN PERATURAN PEMERINTAH

SUBJEK PAJAK

Pasal 4 ayat (1)



subyek pajak adalah

- orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi,
- dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
- dan/atau memiliki, menguasai Bangunan
- dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan



SUBJEK PAJAK



Pasal 4 ayat (2)

SUBJEK PAJAK

Dikenakan kewajiban membayar pajak

WAJIB PAJAK

Pasal 4 ayat (3)

Dirjen Pajak menetapkan Subjek Pajak Objek Pajak yang belum jelas Wajib Pajaknya



Dasar Pengenaan Pajak

TARIF

Pasal 5

DASAR PENGENAAN

Pasal 6 ayat 1

DASAR PENGENAAN



NJØP ditetapkan

setiap tiga tahun oleh Menteri

Keuangan, kecuali / untuk daerah tertentu ditetapkan

setiap tahun sesuai perkembangan

daerahnya

Pasal 6 ayat 1

Dasar pengenaan pajak adalah NJOP

Pasal 1 ayat 3

De finisi NJOP



- A. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang wajar.
- B. Jika tidak,
 - i. Perbandingan dengan objek sejenis
 - ii. Mengitung Nilai Perolehan Baru
 - iii. NJOP pengganti


Amanita Novi Yushita

amanitanovi@uny.ac.id



PENENTUAN NJOP

PENILAIAN
OBJEK PBB



PENDEKATAN PENILAIAN:

- 1. Pendekatan Data Pasar
- 2. Pendekatan Biaya
- 3. Pendekatan Pendapatan

CARA PENILAIAN:

- 1. Penilaian Massal
- 2. Penilaian Individual

PENDEKATAN PENILAIAN



- Pendekatan Data Pasar (*Market Data Approach*)
 - ✓ NJOP dihitung dengan cara membandingkan Objek pajak yang sejenis dengan Objek lain yang telah diketahui harga pasarnya.
 - ✓ Pendekatan ini pada umumnya digunakan untuk menentukan NJOP tanah, namun dapat juga dipakai untuk menentukan NJOP bangunan.
- Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
 - ✓ Pendekatan ini digunakan untuk menentukan nilai tanah atau bangunan terutama untuk menentukan NJOP bangunan dengan menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membuat bangunan baru yang sejenis dikurangi dengan penyusutan phisiknya.
- Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)
 - ✓ Pendekatan ini digunakan untuk menentukan NJOP yang tidak dapat dilakukan berdasarkan pendekatan data pasar atau pendekatan biaya, tetapi ditentukan berdasarkan hasil bersih objek pajak tersebut
 - ✓ Pendekatan ini terutama digunakan untuk menentukan NJOP galian tambang atau objek perairan

Amanita Novi Yushita

CARA PENILAIAN

- Penilaian Massal (Mass Appraissal)
 - NJOP bumi dihitung berdasarkan Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) yang terdapat pada setiap Zona Nilai Tanah (ZNT).
 - NJOP bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dikurangi penyusutan phisik.
 - Perhitungan penilaian massal dilakukan dengan menggunakan program komputer (Computer Assisted Valuation / CAV).
- Penilaian Individual (Individual Appraissal)
 - Diterapkan untuk Objek tertentu yang bernilai tinggi atau keberadaannya mempunyai sifat khusus, antara lain :
 - Jalan tol
 - Pelabuhan laut/sungai/udara
 - Lapangan golf
 - Industri semen/pupuk
 - PLTA, PLTU, PLTG
 - Pertambangan
 - Tempat rekreasi
 - Objek pajak tertentu, seperti rumah mewah, pompa bensin, jalan tol, Objek rekreasi, usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.



KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

A. KLASIFIKASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI UNTUK OBJEK PAJAK SEKTOR PERDESAAN DAN SEKTOR PERKOTAAN

Klas	Pengelompokan Nilai Jual Bumi (Rp/m ²)	Nilai Jual Objek Pajak (Rp/m ²)
001	> 67.390.000,00 s/d 69.700.000,00	68.545.000,00
002	> 65.120.000,00 s/d 67.390.000,00	66.255.000,00
003	> 62.890.000,00 s/d 65.120.000,00	64.000.000,00
004	> 60.700.000,00 s/d 62.890.000,00	61.795.000,00
005	> 58.550.000,00 s/d 60.700.000,00	59.625.000,00
006	> 56.440.000,00 s/d 58.550.000,00	57.495.000,00
007	> 54.370.000,00 s/d 56.440.000,00	55.405.000,00
008	> 52.340.000,00 s/d 54.370.000,00	53.355.000,00
009	> 50.350.000,00 s/d 52.340.000,00	51.345.000,00
010	> 48.400.000,00 s/d 50.350.000,00	49.375.000,00
011	> 46.490.000,00 s/d 48.400.000,00	47.445.000,00
012	> 44.620.000,00 s/d 46.490.000,00	45.555.000,00

NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK (NJOPTKP)

Pasal 3 Ayat (3)



NJOPTKP



Berbeda untuk masing-masing daerah/regional (kab/kota)



- Per Wajib Pajak;
- Diberikan untuk bumi dan/atau bangunan;
- Apabila seorang Wajib Pajak mempunyai beberapa Objek pajak, yang diberikan NJOPTKP hanya salah satu Objek pajak yang nilainya terbesar.

Pengaturan NJOPTKP



Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-201/KMK.04/2000

> Paling tinggi Rp.12 juta

Berlaku sampai 31 Desember 2011 Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-67/PMK.03/2011

> Paling tinggi Rp.24 juta

Berlaku mulai 1 Januari 2012 Rekomendasi dari Bupati/Walikota tentang NJOPTKP



Proses
Penetapan
NJOPTKP



Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama



Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak



Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang NJOPTKP (ditandatangani oleh Kakanwil DJP)

amanitanovi@uny.ac.id

DASAR PENGHITUNGAN

Pasal 6 ayat (3) dan (4)



NILAI JUAL KENA PAJAK



SERENDAH-RENDAHNYA 20 %
DAN
SETINGGI-TINGGINYA 100 %



PERSENTASE NJKP
DITETAPKAN DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH

PENETAPAN BESARNYA NILAI JUAL KENA PAJAK (PP No. 25 TAHUN 2002)



NILAI JUAL KENA PAJAK



- 1.OBJEK PAJAK PEDESAAN & PERKOTAAN YANG NJOP ≥ 1(SATU) MILIAR RUPIAH;
- 2. OBJEK PAJAK PERKEBUNAN
- **3.OBJEK PAJAK KEHUTANAN**
- 4. OBJEK PAJAK PERTAMBANGAN

OBJEK PAJAK LAINNYA



40% X NJOP



20% X NJOP



Pasal 5



TARIF TUNGGAL




0,5 %

CARA MENGHITUNG PBB

Pasal 7





NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BANGUNAN) - NJOPTKP

MENGHITUNG PBB......Contoh

PBB= TARIF x NJKP x (NJOP-NJOPTKP)

0,5 % x 20 % 0,5 % x 40 % TARIF EFEKTIF

- x (NJOP-NJOPTKP)
- x (NJOP-NJOPTKP)

FORMULA UU.No. 12 / 1994 NJOP = (NJOP BUMI + NJOP BNGN) - NJOPTKP



Saat dan Tempat Terutang Pajak

SAAT, DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK

Pasal 8 ayat (1), (2), (3)

SAAT, DAN TEMPAT TERUTANG PAJAK

Pasal 8 ayat (1), (2), (3)





Tahun Pajak

Adalah jangka waktu satu tahun takwim, yaitu dari tanggal 1 Januari s/d 31 Desember.



Saat yang menentukan pajak terutang

Adalah menurut keadaan Objek pajak pada tanggal 1 Januari.



<u>Tempat Pajak Terutang:</u>


- untuk daerah Jakarta, di wilayah DKI Jakarta;
- untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/Kota;
 yang meliputi letak Objek pajak.



Pendaftaran, SPOP, SPPT dan SKP

PENDATAAN

Pasal 9 ayat (1) (2) (3)



I'm sony, but Mr. Irwin is out at the moment.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	No. Formulir				
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK	Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsif), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.				
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN:					
. JENIS TRANSAKSI 1. Perakaman Data 2. Pemutakhir	an Data 3. Penghapusan Data				
PR DTI KEC KEL/DES BLOK	NO URUT KODE				
3. NOP BERSAMA					
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTU	DE DATA BARU				
5. NO SPPT LAMA					
B. DATA LETAK OBJEK S.NAMA JALAN	PAJAK 7. BLOK / KAV / NOMOR				
	I IIIIIIIII				
S. KELURAHAN /DESA 9. RW 10. RT					
C. DATA SUBJEK PAJ	AK				
1. STATUS 1. Pemilik 2. Penyewa 3. Pengelola	4. Pemakai 5. Sengketa				
2. PEKERJAAN 1. PNS*) 2. ABRI*) 3. Pensiunan*)	4. Badan 5. Lainnya				
3. NAMA SUBJEK PAJAK					
5. NAMA JALAN					
17. KELURAHAN/DESA 18. RW 19. RT					
NAME AND A STATE OF A					
10. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS					
1. NOMOR KTP					
D. DATA TANAH					
22. LUAS TANAH	23. ZONA NILAI TANAH				

24. JENIS TANAH 1. Tanah + 2. Kavling 3. Tanah Kosong Siap Bangun 3. Tanah Kosong

Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan

dilanjutkan dihalaman berikutnya

4. Fasilitas Umum

E. D.	ATA BANGUNAN			
25. JUMLAH BANGUNAN				
	ATAAN SUBJEK PAJAK			
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan d				
menurut keadaan yang sebenamya, sesuai dengan Pasal 9 aya	it (2) Undang-undang No.12 Tanui	1 1985.		
26. NAMA SUBJEK PAJAK/ KUASANYA	27. TANGGAL	28. TANDA TANGAN		
 Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampi Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, st Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puhih) hari sejak di 	paya menggambarkan Sket/Denah Lo terima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal	9 ayat (2) UUNo. 12 Tahun 1985		
G. IDENTITAS PENDA	TA/PEJABAT YANG BERWE	NANG		
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJA	BAT YANG BERWENANG:		
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)	29. TANGGAL (TGL/BLN/TH			
30. TANDA TANGAN	30. TANDA TANGAN	´		
31. NAMA JELAS	31. NAMA JELAS			
32. NIP	32. NIP			
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK				
KETERANGAN:		Contoh Penggambaran		
- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak				
(tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang	_			
mudah diketahui oleh umum.		Л. Kerinci		
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara,	_	Kamo Ali		
Selatan, timur dan barat		Saidi		
		Burhan		

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK No. formulir						
1. JENIS TRANSAKSI	1. Perekaman D 4. Penilaian indi		Pemutakhiran Data		3.Pemutakhir	an Data
	PR DIH KEC		NO.URUT KOD	Е 3. Л	UMLAH BNG	•
2. NOP				4. B	ANGUNAN I	Œ
		A. RINCIAN DA	TA BANGUNAN			
5. JNS PENGGUNAAN BANGUNAN	1. Perumahan	_ 2	. Perkantoran Swasta	3.	Pabrik	
	4. Toko/Apotik	/Pasar/Ruko 5	. Rumah Sakit/Klinik	6.	. Olah Raga/Re	Acressi
	7. Hotel/Wisms	ı <u> </u>	Bengkel/Gudang/Pert	anian 9.	Gedung Peme	erintah
	10.Lain-lain	<u></u> 11	l.Bng Tidak Kena Paja	sk12	.Bangunan Pa	rkir
	13.Apartemen	14	1.Pompa Bensin	15	.Tangki Miny	yak
	16.Gedung Selo	olah				
6. LUAS BANGUNAN (M2)			7. JUMLAH LANT	'AI		
8. THN DIBANGUN						
9. THN DIRENOVASI			10. DAYA LISTRIK TERPASANG	11		o
11. KONDISI PADA UMUMNYA	1. Sangat Baik	2. Baik	3. Sedang		Jelek	
12. KONSTRUKSI	1. Baja	2. Beton	3. Batu Bata	4.	. Кауц	
13. ATAP	1. Decrabon/ Beton/	2. Gtg Beton/ Aluminius		V 4.	Asbes	5. Seng
14. DINDING	Gtg Glazur 1. Kaca/ Aluminium	2. Beton	3. Batu Bata Conblok		. Kayu	5. Seng
15. LANTAI	6. Tidak Ada 1. Marmer	2. Keramik	3. Teraso	_ 4	. Ubin PC/ Papan	5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	1. Akustik/ Jati	2. Triplek/As Bambu	sbes 3. Tidak Ad	a		
	7411		ILITAS			
17. JUMLAH AC	Split	Window	18. AC Sentral	1. A	Ada	2. Tdk Ada
19. LUAS KOLAM			20. LUAS PERKER	ASAN HALAN	MAN (M2)	
RENANG (M2)	1. Diplester	2. Dengan Pelapis	s s	ingan edang		erat lengan Penutup antai
	DGN LAMPU	TNP LAMPU	22. JUMLAH LIFT			H TANGGA
LAPANGAN TENIS	Beton	Ш	Penumpang		BERJA	
	Aspal Tanah Liat/	\Box	Kapsul		Lbr < 0,80 N	== 1
	Rumput		Barang		Lbr > 0,80 N	1
24. PANJANG PAGAR			25. PEMADAM	1. Hydrant	□1. Ada	2. Tidak ada
(M) BAHAN PAGAR	1. Baja/Besi	2. Bata/ Batako	KEBAKARAN	☐ 3. Fire Al.	□ 1.Ada □ 1. Ada	☐ 2. Tidak ada ☐ 2. Tidak ada
26. JML.SALURAN		7. KEDALAMAN SU ARTESIS (M)	MUR.			

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8				
PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8) 28. TINGGI KOLOM (M) 29. LEBAR BENTANG (M)				
30. DAYA DUKUNG 31. KELILI LANTAI (Ke/M2) DINDIN				
,	UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD			
□ PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMER				
33. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Kel				
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4) 34. KELAS BANGUNAN	las 2 3. Kelas 3			
□ RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5) 35. KELAS BANGUNAN □ 1. Kelas 1 □ 2. Kel	las 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4			
36. LUAS KMR DNG	37. LS RUANG LAIN DNG			
AC SENTRAL (M2) OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)	AC SENTRAL (M2)			
38. KELAS BANGUNAN 1. Kelas 1 2. Ke	elas 2			
☐ HOTEL / WISMA (JPB=7)				
39. JENIS HOTEL 1. Non-Resort	2. Resort			
40. JML BINTANG ☐ 1. Bintang 5 ☐ 2. Bi	ntang 4 3. Bintang 3 4. Bintang 1-2 5. Non Bintang			
	-			
	ipe 3 3. Tipe 2 4. Tipe 1			
☐ APARTEMEN (JPB=13) 45. KELAS BANGUNAN ☐ 1. Kelas 1 ☐ 2. K	Celas 2 3. Kelas 3 4. Kelas 4			
	APT DNG NTRAL (M2) 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)			
TANGKI MINYAK (JPB=15) 49. KAPASITAS TANGKI	K TANGKI □1. Di Atas □2. Di Bawah			
(M3)	Tanah Tanah			
☐GEDUNG SEKOLAH (JPB=16) 51. KELAS BANGUNAN ☐1. Kelas 1 ☐2. K	Celas 2			
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)				
52. NILAI SISTEM	53. NILAI INDIVIDUAL			
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG				
PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG			
54. TGL KUNJUNG / / / / / / / KEMBALI				
55. TGL PENDATAAN / / / /	59. TGL PENELITIAN / / /			
56. TANDA TANGAN	60. TANDA TANGAN			
57. NAMA JELAS	61. NAMA JELAS			
58. NIP	62. NIP			





Pembayaran dan Penagihan

TATA CARA PEMBAYARAN

DAN PENAGIHAN

Pasal 11, 12, 13, dan 14

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11, 12, 13, dan 14







MENTERI KEUANGAN DAPAT MELIMPAHKAN KEWENANGAN PENAGIHAN PAJAK KEPADA:


- GUBERNUR DAN/ATAU
- BUPATI/WALIKOTAI

Pembayaran PBB Online Nasional



- ✓ ATM BCA;
- ✓ ATM BII;
- ✓ counter teller Bank BP;
- ✓ counter teller Bank BNP;
- ✓ counter teller Bank Bukopin;
- ✓ ATM Bank Mandiri, Internet Banking, SMS Banking dan Call Mandiri (Phone Banking)





PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB

bagian pemerintah Pusat sebesar 10% didistribusikan kembali ke Kab/Kota. Dengan rincian : -65% dari 10% dibagi secara merata ke 412 Kab/Kota.

-35% dari 10% dibagi terhadap kab/kota yang berhasil meraih SKB 100% atau lebih.



Keberatan dan Banding

UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 **PASAL 15 dan 16**

KEBERATAN

Keberatan diajukan atas:

Keputusan DJP:

Keberatan diajukan dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara wp dengan fiskus

SPPT

SKP

menerima seluruhnya

Menerima sebagian

Menolak

atau menambah

RUANG LINGKUP KEBERATAN

 Perbedaan Luas atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi dan/atau bangunan; dan/atau



SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN



- satu surat Keberatan untuk 1 (satu)
 SPPT atau SKP PBB;
- 2. tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 3. disampaikan ke KPP Pratama;
- 4. asli SPPT atau SKP PBB;
- PBB terutang menurut penghitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan;
- jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali karena keadaan di luar kekuasaannya; dan
- 7. ditandatangani

KEBERATAN DAN BANDING





Pengurangan dan Ketentuan Pidana

UU No. 12 Tahun 1985 jo UU No. 12 Tahun 1994 PASAL 19 dan 20

PASAL 21,22,23,24,25

PENGURANGAN

Pasal 19 dan 20



PAJAK TERUTANG



Menteri Keuangan dalam hal:

- Kondisi tertentu Objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak/sebab -sebab tertentu lainnya
- Objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa

DENDA ADMINISTRASI Dirjen Pajak atas permintaan WAJIB PAJAK karena hal-hal tertentu

HAL-HAL YANG TIDAK DIATUR SECARA KHUSUS DALAM UU PBB

Pasal 23



TIDAK DIATUR DAN BANGUNA

UU PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



- UU KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
- PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24



KARENA ALPA

TIDAK MENGEMBALIKAN SPOP KEPADA DITJEN PAJAK SPOP TIDAK BENAR/ TIDAK LENGKAP DAN/ATAU MELAMPIRKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR



- PIDANA KURUNGAN SELAMA-LAMANYA 6 (ENAM) BULAN, ATAU
- DENDA SETINGGI-TINGGINYA 2 (DUA) KALI PAJAK TERUTANG

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25 ayat (1)



DENGAN SENGAJA



SPOP TIDAK
BENAR/
TIDAK LENGKAP
DAN/ATAU
MELAMPIRKAN
KETERA
NGAN YANG
TIDAK BENAR

MEMPERLIHAT

KAN

SURAT/

DOKU
MEN PALSU

ATAU

DIPALSUKAN

TIDAK
MEMPERLIHATK
AN/
MEMIN
JAMKAN
SURAT/
DOKUMEN
LAINNYA

TIDAK MENUN
JUKKAN/
MENYAM
PAIKAN DATA/
KETERA
NGAN YANG
DIPERLU
KAN

MENIMBULKAN KERUGIAN PADA NEGARA

- PIDANA PENJARA SELAMA-LAMANYA 2 (DUA) TAHUN, ATAU
- DENDA SETINGGI- TINGGINYA 5 (LIMA) KALI PAJAK TERUTANG

Amanita Novi Yushita

amanitanovi@uny.ac.id

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25 ayat (2), (3) dan Pasal 26



- Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan, yang <u>dengan sengaja</u> melakukan tindakan :
 - > tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
 - tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

- Ancaman pidana dilipatkan dua, apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun terhitung sejak selesai menjalani pidana penjara/sejak dibayarnya denda.
- Tindak pidana tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

KEWAJIBAN PEJABAT YANG DALAM JABATAN/TUGAS PEKERJAANNYA BERKAITAN LANGSUNG DENGAN Objek PAJAK

Pasal 21 dan 22

- 1. MENYAMPAIKAN LAPORAN BULANAN MENGENAI SEMUA MUTASI DAN PERUBAHAN OBJEK PAJAK KEPADA DJP;
- 2. MEMBERIKAN KETERANGAN YANG DIPERLUKAN ATAS PERMINTAAN DJP



KEWAJIBAN TERSEBUT BERLAKU JUGA BAGI PEJABAT LAIN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN Objek PAJAK



KEWAJIBAN UNTUK MERAHASIAKAN DITIADAKAN SEPANJANG MENYANGKUT PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PBB



TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN DIKENAKAN SANKSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU